



BAB I PENDAHULUAN

© Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

A. Latar Belakang Masalah

Dalam dunia ekonomi terutama bisnis, perusahaan tentunya menginginkan usahanya berlangsung dalam jangka yang panjang. Untuk mempertahankan usahanya, fokus perusahaan haruslah tepat. Perusahaan tidak boleh hanya berfokus pada keadaan internal saja (*profit centered*), melainkan juga harus fokus pada hubungan eksternal yaitu keadaan sosial perusahaan dengan *stakeholder*. Tanggung jawab sosial baik secara internal maupun eksternal, dikenal dengan nama Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/ CSR*).

Corporate social responsibility merupakan gagasan yang menjadikan perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berlandaskan pada *single bottom line*, yaitu nilai perusahaan (*firm value*) yang direfleksikan melalui kondisi keuangannya saja, melainkan berlandaskan pada *triple bottom line* yaitu memperhatikan masalah sosial dan lingkungan (Daniri, 2008). John Elkington mengembangkan konsep *Triple Bottom Line* (TBL) yaitu *social, environmental (ecological)* dan *financial*. Berdasarkan pandangannya, Elkington mengungkapkan bahwa perusahaan yang ingin berkelanjutan, harus memperhatikan “3P”. Selain mengejar *profit*, perusahaan harusnya memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat atau karyawan (*people*) dan turut berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*).

Di Indonesia sendiri, *corporate social responsibility* sudah diterapkan oleh perusahaan-perusahaan. Pentingnya gagasan ini didukung oleh dua peraturan yang diberlakukan secara resmi di Indonesia yaitu Undang-Undang Penanaman Modal

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(UU PM) No. 25 tahun 2007 pasal 15 poin b dan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT) No. 40 tahun 2007 pasal 66 poin c. Dimana dalam peraturan tersebut mewajibkan perseroan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial atau *corporate social responsibility*. Setiap perseroan wajib untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial (CSR) dalam Laporan Tahunan (*Annual Report*). Pelaporan tersebut merupakan pencerminan bentuk pertanggung jawaban sosial dan lingkungan yang dilaksanakan perusahaan, sehingga *stakeholder* dapat mengetahui serta menilai pelaksanaan kegiatan tersebut.

Bila peraturan tersebut dilanggar oleh perseroan, maka ada sanksi pidana yang siap menjerat. Pelanggaran CSR ini tertuang dalam UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) Pasal 41 ayat 1 yang berisi: “Barangsiapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”. Selanjutnya, Pasal 42 ayat 1 berisi: “Barangsiapa yang karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Corporate social responsibility sering dianggap sebagai inti dari etika bisnis, yang berarti bahwa perusahaan bukan hanya memiliki kewajiban ekonomi dan legal kepada para pemegang saham saja, tetapi juga memiliki kewajiban terhadap pihak-pihak lain yang berkepentingan (*stakeholder*). *Corporate social responsibility* merujuk pada semua hubungan yang terjadi antara sebuah perusahaan dengan semua

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



stakeholder, termasuk di dalamnya adalah pelanggan, karyawan, komunitas, investor, pemerintah, *supplier*, dan *competitor* (Kusumadilaga, 2010).



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Sejalan dengan konsep tersebut, The Global Reporting Initiative sebagai salah satu lembaga terkemuka dalam mempromosikan ekonomi, lingkungan hidup dan *social sustainability* juga mempersiapkan standar laporan berkelanjutan yang dipakai secara mendunia. *Corporate social responsibility* dan *sustainability report* tidak hanya mengkomunikasikan bagaimana perusahaan sepakat dengan isu lingkungan tetapi juga harus melaporkan bagaimana perusahaan bertanggung jawab terhadap karyawan, termasuk hak asasi dan kontribusi pembangunan ekonomi (Karim et al, 2013).

Pelaporan *corporate social responsibility* di Indonesia masih berada pada tahap awal. Sejak munculnya 2 peraturan yang telah disahkan pemerintah pada tahun 2007, jumlah perusahaan yang melaporkan CSR terus meningkat. Sebelum tahun 2007, Suprpto (2006) dalam Karim et al (2013) mengadakan survei terhadap 375 perusahaan di Jakarta yang mana menunjukkan 44.27% perusahaan tidak memiliki aktivitas CSR, sementara 55.75% melakukan aktivitas CSR seperti *social gathering*, donasi ke institusi keagamaan dan sosial seperti program pengembangan masyarakat. Survei tersebut juga mencatat tipe dari aktivitas CSR sangat berkaitan dengan keputusan manajemen tiap perusahaan.

Para peneliti terdahulu membuktikan *corporate social responsibility* dan nilai perusahaan memiliki korelasi. Hasil analisis yang dilakukan oleh Rosiana, Juliarsa, Sari (2013) menunjukkan bahwa pengungkapan *corporate social responsibility* berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan dan profitabilitas mampu memperkuat pengaruh pengungkapan *corporate social responsibility*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



terhadap nilai perusahaan. Di tahun yang sama, Agustina (2013) yang melakukan penelitian mengenai pengaruh profitabilitas dan *corporate social responsibility* terhadap nilai perusahaan, menghasilkan kesimpulan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap nilai perusahaan dan pengungkapan *corporate social responsibility* berpengaruh signifikan positif terhadap nilai perusahaan. Erlinda (2014) melakukan penelitian yang serupa dengan hasil yang menunjukkan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian dari Kusumadilaga (2010) menunjukkan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel moderating.

Sedangkan, penelitian yang dilakukan Agustine (2014), menunjukkan hasil bahwa *corporate social responsibility* tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Penelitian lain yang dilakukan oleh Susanto dan Subekti (2013) menunjukkan bahwa pengungkapan *corporate social responsibility* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.

Berdasarkan survey KPMG pada tahun 2011, disimpulkan bahwa *corporate social responsibility* akan meningkatkan nilai keuangan dan membangkitkan inovasi. Perusahaan dapat menemukan kesempatan untuk mengembangkan operasi dengan menganalisa data yang diperoleh dari laporannya dan memimpin *improvement program*. Manfaat keuangan dapat diperoleh melalui dua sumber yaitu *direct saving* dan *reputation improvement* di pasar.

Dalam penelitian ini, sampel yang digunakan adalah perusahaan manufaktur karena sektor usaha ini umumnya memproses bahan mentah menjadi barang jadi atau siap dipasarkan yang melibatkan berbagai sumber bahan baku/ pasokan, proses

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



produksi dan teknologi, yang erat hubungannya dengan interaksi dengan pihak eksternal perusahaan.



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

B. Identifikasi Masalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis jelaskan, maka penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang ada sebagai berikut :

1. Apa faktor-faktor yang memengaruhi *corporate social responsibility* dalam perusahaan manufaktur?
2. Apa faktor-faktor yang memengaruhi profitabilitas dalam perusahaan manufaktur?
3. Apakah *corporate social responsibility* dalam perusahaan manufaktur memengaruhi nilai perusahaan?
4. Apakah profitabilitas dapat memoderasi hubungan *corporate social responsibility* terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur?
5. Bagaimana *corporate social responsibility* yang baik demi meningkatkan nilai perusahaan?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, maka penulis membatasi penelitian sebagai berikut :

1. Apakah *corporate social responsibility* dalam perusahaan manufaktur memengaruhi nilai perusahaan?



2. Apakah profitabilitas dapat memoderasi hubungan *corporate social responsibility* terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur?

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

D. Batasan Penelitian

Penulis membatasi penelitian ini dari beberapa aspek, yaitu :

1. Berdasarkan aspek objek, penelitian ini meneliti perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010 – 2013.
2. Pengambilan data seperti laporan keuangan dan laporan tahunan, bersumber dari Pusat Data Pasar Modal (PDPM) Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Bursa Efek Indonesia, dan *Indonesian Capital Market Directory* (ICMD) tahun 2013 dan 2014.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah diuraikan, maka penulis menyimpulkan yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu “Apakah pengungkapan *corporate social responsibility* berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel moderating pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia”.

F Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui adakah pengaruh *corporate social responsibility* terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Untuk mengetahui adakah pengaruh profitabilitas sebagai variabel moderasi dalam hubungan *corporate social responsibility* terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

G. Manfaat Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini dengan harapan agar bermanfaat :

1. Bagi akademisi, sebagai bahan kajian dan pengujian terhadap konsep dari *corporate social responsibility* dan pengungkapannya serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
2. Bagi praktisi, sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dan keputusan terkait pelaporan dan pengungkapan *corporate social responsibility*.
3. Bagi masyarakat, sebagai stimulus untuk mengontrol perilaku-perilaku perusahaan dan semakin meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak yang patut diperoleh.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.